



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

RTP OPERASIONAL

TAHUN 2026

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



(0281) 640359



@dinperkim.banyumaskab



dinperkim.banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

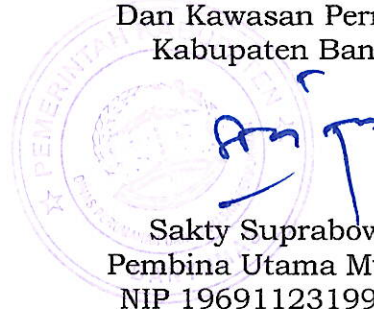
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, DINPERKIM Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Tahun 2026 merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP Operasional Tahun 2026, diharapkan seluruh pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911231997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I	
GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Dasar Hukum.....	2
1.1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.1.4. Manfaat	2
1.1.5. Ruang Lingkup	3
BAB II	
SEKILAS TENTANG SPIP	7
2.1. Pengertian SPIP	7
2.2. Tujuan SPIP	7
2.3. Unsur-unsur SPIP	7
BAB III	
LINGKUNGAN PENGENDALIAN	11
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....	11
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	11
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	12
BAB IV	
PENILAIAN RISIKO	13
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan.....	13
4.2. Identifikasi Risiko	19
4.3. Analisis Risiko	21
4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko.....	21
4.3.2. Memvalidasi Risiko	23
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.....	23
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	24
BAB V	
KEGIATAN PENGENDALIAN	27
BAB VI	
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	29
BAB VII	

PEMANTAUAN.....	30
BAB VIII	
PENUTUP.....	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2026.....	4
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian	11
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM	14
Tabel 4. 2 Risiko Operasional OPD	19
Tabel 4. 3 Level Risiko Operasional OPD	21

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menyadari sepenuhnya pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan berjalan secara efektif dan efisien apabila dirancang secara tepat dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah serta perencanaan yang strategis dalam mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam setiap kegiatan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

1.1.1.Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Banyumas.

RTP Operasional Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2025 – 2029, Renstra Dinperkim Tahun 2025 – 2029, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2.Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.1.3.Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) operasional tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4.Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktifitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5.Ruang Lingkup

RTP Operasional Tahun 2026 ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Operasional untuk tahun 2026 diprioritaskan pada kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.1.1.Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Operasional Tahun 2026 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan

Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan DINPERKIM Tahun 2026

NO	URUSAN / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit pengolahan setempat
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

NO	URUSAN / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

NO	URUSAN / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan

pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan

eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DINPERKIM Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektifitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

No.	Sub. Unsur	Kondisi
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran APIP Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DINPERKIM Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut **“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera”**. Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Bupati Banyumas menetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia;
- b. Menguatnya ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan mensejahterakan;
- c. Meningkatnya ketahanan pangan;
- d. Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- e. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing; dan
- f. Meningkatnya keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Ke-enam misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Operasional DINPERKIM Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	:	2025
Periode yang dinilai	:	Tahun 2026
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	:	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	:	Urusan Pertanahan
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumber Data	:	Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	Program:	
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Urusan Pertanahan
	9	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
	12	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
		Non - Urusan
	13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kegiatan:	
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Non - Urusan
	8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	14	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	15	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	16	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	17	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	18	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
	19	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	20	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	21	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
		Urusan Pertanahan		
	22	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	23	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		
	24	Penerbitan Izin Membuka Tanah		
	25	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	INDIKATOR KEGIATAN		TARGET	SATUAN
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM di Tahun <i>n</i>	2.150,00	SR
	2	Jumlah lokasi penanganan air limbah	30	Lokasi
	3	Jumlah layanan publik sedot tinja dan mobil toilet yang disediakan	360	Kali
	4	Panjang Akumulatif Drainase yang dibangun	339,83	Km
	5	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan	1	Dokumen
	6	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	2	Dokumen
	7	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	780	Dokumen
	8	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan	60	Kegiatan
		Non - Urusan		
	9	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100	%
	10	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100	%
	11	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%
	12	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100	%
	13	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%
	14	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	65	%
	15	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	100	%
	16	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%
	17	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	%
	18	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
		Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		

	19	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten		6	Dokumen
	20	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		2	Kegiatan
	21	Jumlah rumah korban bencana dan Relokasi Program Kab/Kota yang dibangun dan direhabilitasi		25	Unit Rumah
	22	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah		1	Kegiatan
	23	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n		28.902,00	Unit
	24	Jumlah luas kawasan kumuh (sisa kumuh) Indikator Negatif		106,95	Ha
	25	Jumlah luas kawasan kumuh (sisa kumuh) Indikator Negatif		106,95	Ha
	26	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan		20	Dokumen
	27	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani		6,35	Km
		Urusan Pertanahan			
	28	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah		1	lokasi
	29	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan		20	Sertifikat
	30	Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n		100	Bidang
	31	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah		1	Kegiatan
32	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		1	Kegiatan	
Informasi Lain		-			
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		Kegiatan	Indikator	Target 2026	Satuan
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sambungan Rumah		

		<i>pernyataan mandiri tata ruang</i>		
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan</i>	60	Kegiatan
	Non - Urusan			
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah</i>	100	%
10		<i>Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA</i>	100	%
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100	%
12		<i>Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)</i>	100	%
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	%
14		<i>Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah</i>	65	%
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)</i>	100	%
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100	%
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	100	%
18		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	%
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
19	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	<i>Jumlah dokumen Pendataan</i>	6	Dokumen

		Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten</i>		
20	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	2	Kegiatan	
21	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rumah korban bencana dan Relokasi Program Kab/Kota yang dibangun dan direhabilitasi</i>	25	Unit Rumah	
22	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah</i>	1	Kegiatan	
23	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n</i>	28.902,00	Unit	
24	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah luas kawasan kumuh (sisa kumuh) Indikator Negatif</i>	106,95	Ha	
25	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah luas kawasan kumuh (sisa kumuh) Indikator Negatif</i>	106,95	Ha	
26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan</i>	20	Dokumen	
27		<i>Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani</i>	6,35	Km	
Urusan Pertanahan					
28	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lokasi objek redistribusi tanah</i>	1	lokasi	
29	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan</i>	20	Sertifikat	
30		<i>Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n</i>	100	Bidang	
31	Penerbitan Izin Membuka Tanah	<i>Jumlah kegiatan ijin membuka tanah</i>	1	Kegiatan	

	32	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan
--	----	---	---	---	----------

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,
Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 39 risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Risiko Operasional OPD

NO.	RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI
1	Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM pengelola SPAM
2	Keterbatasan Sumber Air Baku dalam rangka penyelenggaraan SPAM
3	Gratifikasi dan Suap dalam Penentuan Lokasi dan Penerima SR (Risiko kecurangan)
4	Realisasi penanganan air limbah tidak riil dengan kondisi lapangan
5	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Limbah (FRA risiko kecurangan)
6	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA risiko kecurangan)
7	Pekerjaan Drainase tidak sesuai kontrak / ketentuan (FRA risiko kecurangan)
8	Dokumen RTRW/RRTR disusun dengan data dan analisis yang tidak akurat sehingga memuat ketentuan yang tidak sesuai kondisi lapangan

NO.	RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI
9	Dokumen rencana tata ruang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum
10	Penerbitan KKPR berdasarkan data fiktif atau manipulasi informasi pemohon (FRA)
11	Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA)
12	Pergeseran prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan
13	Manipulasi dokumen DPA untuk memasukkan kegiatan yang tidak sesuai Renja (FRA)
14	Perubahan format pelaporan keuangan yang tidak segera disosialisasikan
15	Penyampaian SPJ dengan bukti fiktif agar pencairan dana tahap berikutnya lancar (FRA)
16	Pemalsuan atau penghilangan dokumen administrasi untuk menyembunyikan pelanggaran (FRA)
17	Sistem kearsipan tidak terintegrasi
18	Pengaturan spesifikasi barang untuk memenangkan penyedia tertentu (FRA)
19	Tenaga jasa penunjang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan teknis
20	Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA)
21	Pencatatan perawatan fiktif pada aset yang tidak dipelihara (FRA)
22	Manipulasi data pendataan korban atau penerima bantuan (FRA)
23	peserta sosialisasi tidak sesuai sasaran
24	Pembangunan/Rehabilitasi rumah terdampak bencana tidak sesuai standar teknis
25	Serah terima fiktif atau rumah tidak sesuai spesifikasi
26	Tidak selarasnya data RTLH dengan kondisi riil di lapangan
27	Adanya risiko kendala status lahan
28	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi
29	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Siteplan (FRA risiko kecurangan)
30	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)
31	Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA risiko kecurangan)
32	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)

NO.	RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI
33	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)
34	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA risiko kecurangan)
35	Pemilihan lokasi redistribusi tanah berdasarkan data yang dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu
36	Terdapat <i>Overlapping</i> tanah pada sertifikat
37	Munculnya sengketa kepemilikan, batas bidang, atau keberatan atas hasil konsolidasi
38	Fraud (Kecurangan) dalam Penerbitan Izin Pertanahan
39	Sengketa Berujung Konflik Sosial

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Operasional OPD

Tabel 4. 3 Level Risiko Operasional OPD

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
1.	Sangat Rendah	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Limbah (FRA risiko kecurangan)
		Dokumen RTRW/RTRR disusun dengan data dan analisis yang tidak akurat sehingga memuat ketentuan yang tidak sesuai kondisi lapangan
		Perubahan format pelaporan keuangan yang tidak segera disosialisasikan
		Serah terima fiktif atau rumah tidak sesuai spesifikasi
		Pemilihan lokasi redistribusi tanah berdasarkan data yang dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu
2.	Rendah	Gratifikasi dan Suap dalam Penentuan Lokasi dan Penerima SR (Risiko kecurangan)
		Pekerjaan Drainase tidak sesuai kontrak/ketentuan (FRA risiko kecurangan)

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
		Dokumen rencana tata ruang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum Sistem kearsipan tidak terintegrasi Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA) Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Siteplan (FRA risiko kecurangan) PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan) Fraud (Kecurangan) dalam Penerbitan Izin Pertanahan Sengketa Berujung Konflik Sosial Gratifikasi dan Suap dalam Penentuan Lokasi dan Penerima SR (Risiko kecurangan)
	Sedang	Keterbatasan Sumber Air Baku dalam rangka penyelenggaraan SPAM Realisasi penanganan air limbah tidak riil dengan kondisi dilapangan Penerbitan KKPR berdasarkan data fiktif atau manipulasi informasi pemohon (FRA) Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA) Pergeseran prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan Pengaturan spesifikasi barang untuk memenangkan penyedia tertentu (FRA) Tenaga jasa penunjang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan teknis peserta sosialisasi tidak sesuai sasaran Adanya risiko kendala status lahan Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA risiko kecurangan) Terdapat <i>Overlapping</i> tanah pada sertifikat
	Tinggi	Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM pengelola SPAM Manipulasi dokumen DPA untuk memasukkan kegiatan yang tidak sesuai Renja (FRA) Penyampaian SPJ dengan bukti fiktif agar pencairan dana tahap berikutnya lancar (FRA) Pemalsuan atau penghilangan dokumen administrasi untuk menyembunyikan pelanggaran (FRA) Pencatatan perawatan fiktif pada aset yang tidak dipelihara (FRA) Manipulasi data pendataan korban atau penerima bantuan (FRA) Tidak selarasnya data RTLH dengan kondisi Riil dilapangan Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan) Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan) PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA risiko kecurangan)

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
		Munculnya sengketa kepemilikan, batas bidang, atau keberatan atas hasil konsolidasi
	Sangat Tinggi	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA risiko kecurangan)
		Pembangunan/Rehabilitasi rumah terdampak bencana tidak sesuai standar teknis

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko operasional tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, “Sedang” sampai dengan “sangat tinggi”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP Operasional lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko Operasional

RTP atas risiko operasional dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian

yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

4.3.4.6. Mencatat Keterjadian risiko (*risk event*) dan RTP operasional

Rencana Tindak Pengendalian perlu mencatat keterjadian risiko ketika risiko tersebut terjadi pada saat kegiatan berlangsung dan melakukan mitigasinya untuk mereduksi potensi dampak selanjutnya. Rancangan keterjadian risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 10 (kolom a – j)*.
(Form 10 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP Operasional.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DINPERKIM Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor: 000.7.5/4182 Tahun 2025 Tentang PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktifitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktifitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan diantaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekretaris Kegiatan, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2026 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2026 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

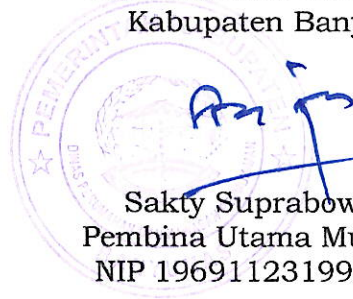
BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911231997031001

LAMPIRAN

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	:	2025
Periode yang dinilai	:	Tahun 2026
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan
OPD yang Dinilai	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumber Data	:	Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	Program:	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Urusan Pertanahan	
	9	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
	12	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
	Non - Urusan	
	13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Kegiatan:	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	4	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Non - Urusan	
	8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	14	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	15	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	16	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	17	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	18	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

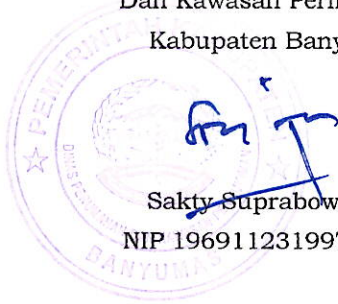
Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	19	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	20	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	21	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
	Urusan Pertanahan			
	22	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	23	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		
	24	Penerbitan Izin Membuka Tanah		
	25	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	INDIKATOR KEGIATAN			TARGET
				SATUAN
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM di Tahun n		2.150,00
	2	Jumlah lokasi penanganan air limbah		30
	3	Jumlah layanan publik sedot tinja dan mobil toilet yang disediakan		360
	4	Panjang Akumulatif Drainase yang dibangun		339,83
	5	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan		1
	6	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun		2
	7	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang		780
	8	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan		60
	Non - Urusan			
	9	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah		100
	10	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA		100
	11	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100
	12	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)		100
	13	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100
	14	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah		65
	15	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)		100
	16	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100
	17	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		100
	18	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	19	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten		6
	20	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		2
	21	Jumlah rumah korban bencana dan Relokasi Program Kab/ Kota yang dibangun dan direhabilitasi		25
	22	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan re		

4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Panjang Akumulatif Drainase yang dibangun</i>	339,83	Km
5	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan</i>	1	Dokumen
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun</i>	2	Dokumen
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang</i>	780	Dokumen
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan</i>	60	Kegiatan
Non - Urusan				
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah</i>	100	%
10		<i>Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA</i>	100	%
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100	%
12		<i>Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)</i>	100	%
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	%
14		<i>Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah</i>	65	%
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)</i>	100	%
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	%
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	100	%
18		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	%
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
19	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten</i>	6	Dokumen
20	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	2	Kegiatan
21	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rumah korban bencana dan Relokasi Program Kab/ Kota yang dibangun dan direhabilitasi</i>	25	Unit Rumah
22	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah</i>	1	Kegiatan
23	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	<i>Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n</i>	28.902,00	Unit

		pada Daerah Kabupaten/Kota			
24	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (sisa kumuh) Indikator Negatif	106,95	Ha	
25	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (sisa kumuh) Indikator Negatif	106,95	Ha	
26	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	20	Dokumen	
27		Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani	6,35	Km	
Urusan Pertanahan					
28	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	1	lokasi	
29	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan	20	Sertifikat	
30		Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n	100	Bidang	
31	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	1	Kegiatan	
32	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.

NIP 196911231997031001

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sasaran Strategis OPD	:
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani SPAM di Tahun n	Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM pengelola SPAM	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	Kurangnya pelatihan teknis dan manajerial dalam pengelolaan SPAM	Data Kinerja SPAM	C	Kualitas dan Kuantitas penyediaan air bersih/air minum tidak memadai	Masyarakat, Pemerintah Daerah
			Keterbatasan Sumber Air Baku dalam rangka penyelenggaraan SPAM	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	Penurunan debit air akibat perubahan iklim dan musim kemarau.	Data Kinerja SPAM	UC	Risiko krisis air bersih di wilayah tertentu	Masyarakat, Pemerintah Daerah
			Gratifikasi dan Suap dalam Penentuan Lokasi dan Penerima SR (Risiko kecurangan)	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	Budaya integritas belum kuat	Data Kinerja SPAM	C	Ketidakadilan distribusi layanan air minum	Masyarakat, Pemerintah Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi Persentase rumah tinggal berakses sanitasi Aman							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penanganan air limbah	Realisasi penanganan air limbah tidak riil dengan kondisi lapangan	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	sumber data penerima bantuan dan jumlah yang belum terlayani terlalu bias	Data Kinerja SPALD	C	sulit untuk menetapkan prioritas kegiatan	Masyarakat, Pemerintah Daerah
			Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	Tekanan Pihak Eksternal dan Internal	Data Kinerja SPALD	C	Pegawai TFL tidak memenuhi Standar	Masyarakat, Pemerintah Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
			Air Limbah (FRA risiko kecurangan)					kualifikasi yang dibutuhkan	
		Jumlah layanan publik sedot tinja dan mobil toilet yang disediakan	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA risiko kecurangan)	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi	Data Kinerja SPALD	C	Timbulnya presepsi KKN dari masyarakat kepada pemerintah	Pemerintah, Masyarakat
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Akumulatif Drainase yang dibangun	Pekerjaan Drainase tidak sesuai kontrak / ketentuan (FRA risiko kecurangan)	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Kelemahan pengendalian pada proyek yang sedang berlangsung	Data Kinerja Pengembangan Permukiman	C	Infrastruktur Drainase tidak dapat menampung limpasan air	Pemerintah, Masyarakat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase rata rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang							
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota yang ditetapkan	Dokumen RTRW/RRTR disusun dengan data dan analisis yang tidak akurat sehingga memuat ketentuan yang tidak sesuai kondisi lapangan	Kepala Bidang Penataan Ruang	Data spasial tidak mutakhir, minim survei lapangan	Data Kinerja Penataan Ruang	C	Terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang, potensi konflik antar pengguna lahan	Pemda, masyarakat, investor
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	Dokumen rencana tata ruang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum	Kepala Bidang Penataan Ruang	Minimnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan	Data Kinerja Penataan Ruang	C	Rencana tata ruang tidak mengakomodasi kebutuhan masyarakat, menimbulkan keberatan atau gugatan	OPD teknis, masyarakat
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan KKPR Non - Berusaha dan Validasi pernyataan mandiri tata ruang	Penerbitan KKPR berdasarkan data fiktif atau manipulasi informasi pemohon (FRA)	Kepala Bidang Penataan Ruang	Kurangnya verifikasi lapangan dan pengecekan keabsahan dokumen	Data Kinerja Penataan Ruang	C	Pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukan, berpotensi sengketa	Pemohon, masyarakat, Pemda
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan	Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA)	Kepala Bidang Penataan Ruang	Lemahnya sistem pelaporan dan mekanisme pengawasan independen	Data Kinerja Penataan Ruang	C	Pelanggaran tata ruang meningkat, menurunkan kepercayaan publik	Masyarakat, Pemda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah IKM Perangkat Daerah							

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah							
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi							
		Nilai Kematangan Organisasi							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	Pergeseran prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan	Sekretaris Dinas	Tidak ada mekanisme sinkronisasi cepat antara Renja dan Renstra	Data Kinerja Sekretariat	C	Program/kegiatan berjalan tidak sesuai arah strategis	
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	Manipulasi dokumen DPA untuk memasukkan kegiatan yang tidak sesuai Renja (FRA)	Sekretaris Dinas	Kurangnya verifikasi silang antara dokumen perencanaan dan anggaran	Data Kinerja Sekretariat	C	Terjadinya pemborosan atau penyalahgunaan anggaran	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perubahan format pelaporan keuangan yang tidak segera disosialisasikan	Sekretaris Dinas	SOP tidak diperbarui mengikuti perubahan regulasi	Data Kinerja Sekretariat	C	Dokumen pelaporan tidak sesuai ketentuan terbaru	
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	Penyampaian SPJ dengan bukti fiktif agar pencairan dana tahap berikutnya lancar (FRA)	Sekretaris Dinas	Kurangnya pemeriksaan lapangan atas bukti pengeluaran	Data Kinerja Sekretariat	C	Dana digunakan tidak sesuai tujuan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemalsuan atau penghilangan dokumen administrasi untuk menyembunyikan pelanggaran (FRA)	Sekretaris Dinas	Tidak ada sistem pengendalian internal yang membatasi akses dokumen Adminstrasi Umum	Data Kinerja Sekretariat	C	Hilangnya bukti administratif, kesulitan audit	
		Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Sistem kearsipan tidak terintegrasi	Sekretaris Dinas	Arsip disimpan dengan format dan metode yang berbeda-beda	Data Kinerja Sekretariat	C	Sulit mencari dokumen untuk kebutuhan pelayanan atau audit	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	Pengaturan spesifikasi barang untuk memenangkan penyedia tertentu (FRA)	Sekretaris Dinas	Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang	Data Kinerja Sekretariat	C	Barang tidak sesuai kebutuhan, harga tidak wajar	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa	Tenaga jasa penunjang tidak memiliki	Sekretaris Dinas	Rekrutmen dan evaluasi penyedia	Data Kinerja Sekretariat	C	Terhambatnya pelaksanaan operasional OPD	

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	keterampilan sesuai kebutuhan teknis		jasa tidak berbasis kompetensi				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA)	Sekretaris Dinas	Tidak ada pemeriksaan fisik menyeluruh saat penerimaan barang	Data Kinerja Sekretariat	C	Tidak ada pemeriksaan fisik menyeluruh saat penerimaan barang	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Pencatatan perawatan fiktif pada aset yang tidak dipelihara (FRA)	Sekretaris Dinas	Lemahnya verifikasi pekerjaan pemeliharaan di lapangan	Data Kinerja Sekretariat	C	Lemahnya verifikasi pekerjaan pemeliharaan di lapangan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana Presentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah							
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Manipulasi data pendataan korban atau penerima bantuan (FRA)	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Kurangnya verifikasi silang antar sumber data (desa, BPBD, dinas)	Data Kinerja Bidang Pengembangan Perumahan	C	Bantuan salah sasaran atau ganda	Korban bencana, pemerintah daerah, masyarakat
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	peserta sosialisasi tidak sesuai sasaran	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Tidak ada bukti kehadiran yang valid	Data Kinerja Bidang Pengembangan Perumahan	C	Anggaran terbuang, penerima tidak mendapat informasi yang tepat	Calon penerima bantuan, masyarakat, pemerintah
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan Relokasi Program Kab/Kota yang dibangun dan direhabilitasi	Pembangunan / Rehabilitasi rumah terdampak bencana tidak sesuai standat teknis	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Kurangnya Kemampuan SDM dalam melaksanakan kegiatan secara Swadaya	Data Kinerja Bidang Pengembangan Perumahan	C	Kualitas rumah masih tergolong tidak layak huni	Pemerintah, masyarakat penerima
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Serah terima fiktif atau rumah tidak sesuai spesifikasi	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Tidak ada dokumentasi yang memadai dan verifikasi teknis			Masyarakat menerima rumah tidak layak, potensi kerugian negara	Penerima manfaat, pemerintah
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak							

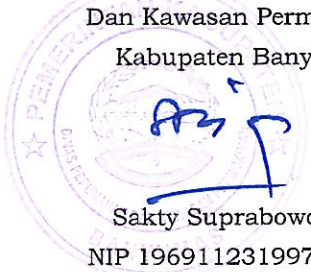
No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n	Tidak selarasnya data RTLH dengan kondisi Riil dilapangan	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	keterbatasan SDM dalam melaksanakan pemutakhiran data RTLH	Data Kinerja Bidang Pengembangan Perumahan	C	Kegiatan RTLH perlu dilakukan verifikasi dan validasi berulang kali	Pemerintah, Masyarakat
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani							
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh) Indikator Negatif	Adanya risiko kendala status lahan	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Kepemilikan lahan tidak jelas	Data Kinerja Bidang Pengembangan Permukiman	C	Penanganan tidak dapat dilaksanakan	Pemerintah, Masyarakat
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh) Indikator Negatif	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Data Kinerja Bidang Pengembangan Permukiman	C	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat	Pemerintah, Masyarakat
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah							
		Prosentase Jalan Lingkungan Permukiman yang Baik							
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultasi Siteplan (FRA risiko kecurangan)	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Proses koreksi membutuhkan durasi yang lama	Data Kinerja Bidang Pengembangan Permukiman	C	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik	Pemerintah Daerah
			PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Koreksi Draft BAST oleh bagian Hukum membutuhkan waktu yang cukup lama	Data Kinerja Bidang Pengembangan Perumahan	C	PSU tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah	Pemerintah Daerah
		Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani	Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA risiko kecurangan)	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Kurangnya pemahaman tentang pasar	Data Kinerja Bidang Pengembangan Permukiman	C	Korupsi atau penyalahgunaan kewenangan	Pemerintah Daerah
			Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Data Kinerja Bidang Pengembangan Permukiman	C	Pembangunan infrastruktur PSU tidak optimal	Pemerintah Daerah
			Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Data Kinerja Bidang	C	Adanya sanksi bagi institusi pemerintah daerah	Pemerintah Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
			pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)			Pengembangan Permukiman			
			PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA risiko kecurangan)	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Kurangnya pengawasan yang memadai	Data Kinerja Bidang Pengembangan Permukiman	C	Adanya sanksi bagi pemerintah daerah dan pelaku PBJ	Pemerintah Daerah
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi							
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Pemilihan lokasi redistribusi tanah berdasarkan data yang dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu	Kepala Bidang Penataan Ruang	Tidak ada verifikasi independen terhadap data calon lokasi	Data Kinerja Bidang Penataan Ruang	C	Redistribusi tidak tepat sasaran, menimbulkan sengketa lahan, potensi KKN	Masyarakat, pemerintah daerah
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase bidang tanah yang dikonsolidasikan Prosentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan							
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan	Terdapat Overlapping tanah pada sertifikat	Kepala Bidang Penataan Ruang	Penunjukan batas lahan tidak jelas	Data Kinerja Bidang Penataan Ruang	C	Kerugian pada sektor external	Masyarakat
		Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n	Munculnya sengketa kepemilikan, batas bidang, atau keberatan atas hasil konsolidasi	Kepala Bidang Penataan Ruang	Status kepemilikan belum jelas atau tumpang tindih	Data Kinerja Bidang Penataan Ruang	C	Proses konsolidasi terhenti.	Pemerintah daerah, Masyarakat
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat							
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	Fraud (Kecurangan) dalam Penerbitan Izin Pertanahan	Kepala Bidang Penataan Ruang	Pungutan liar (pungli) untuk percepatan izin	Data Kinerja Bidang Penataan Ruang	C	Proses masih manual dan tidak transparan	Pemerintah daerah, Masyarakat
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi							
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam	Sengketa Berujung Konflik Sosial	Kepala Bidang Penataan Ruang	Persepsi ketidakadilan dalam proses penyelesaian	Data Kinerja Bidang Penataan Ruang	C	Citra pemerintah daerah menurun	Pemerintah daerah, Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
		Daerah Kabupaten/Kota							

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

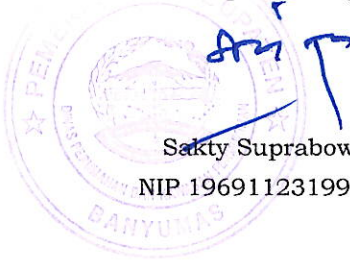
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Operasional Perangkat Daerah			
1	Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM pengelola SPAM	3,00	4,00	12,00
2	Keterbatasan Sumber Air Baku dalam rangka penyelenggaraan SPAM	3,00	2,00	6,00
3	Gratifikasi dan Suap dalam Penentuan Lokasi dan Penerima SR (Risiko kecurangan)	5,00	1,00	5,00
4	Realisasi penanganan air limbah tidak riil dengan kondisi lapangan	3,00	3,00	9,00
5	Adanya nepotisme dalam proses pengadaan TFL Air Limbah (FRA risiko kecurangan)	1,00	2,00	2,00
6	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA risiko kecurangan)	4,00	4,00	16,00
7	Pekerjaan Drainase tidak sesuai kontrak / ketentuan (FRA risiko kecurangan)	2,00	2,00	4,00
8	Dokumen RTRW/RRTR disusun dengan data dan analisis yang tidak akurat sehingga memuat ketentuan yang tidak sesuai kondisi lapangan	1,00	1,00	1,00
9	Dokumen rencana tata ruang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum	2,00	2,00	4,00
10	Penerbitan KKPR berdasarkan data fiktif atau manipulasi informasi pemohon (FRA)	2,00	4,00	8,00
11	Petugas pengawasan menerima gratifikasi atau intervensi sehingga pelanggaran tata ruang tidak ditindak (FRA)	3,00	3,00	9,00
12	Pergeseran prioritas pembangunan lintas sektor yang tidak diikuti pembaruan dokumen perencanaan	2,00	4,00	8,00
13	Manipulasi dokumen DPA untuk memasukkan kegiatan yang tidak sesuai Renja (FRA)	2,00	5,00	10,00
14	Perubahan format pelaporan keuangan yang tidak segera disosialisasikan	3,00	1,00	3,00
15	Penyampaian SPJ dengan bukti fiktif agar pencairan dana tahap berikutnya lancar (FRA)	5,00	2,00	10,00
16	Pemalsuan atau penghilangan dokumen administrasi untuk menyembunyikan pelanggaran (FRA)	5,00	2,00	10,00
17	Sistem kearsipan tidak terintegrasi	2,00	2,00	4,00
18	Pengaturan spesifikasi barang untuk memenangkan penyedia tertentu (FRA)	4,00	2,00	8,00
19	Tenaga jasa penunjang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan teknis	3,00	3,00	9,00
20	Penggantian barang baru dengan barang bekas berkualitas rendah (FRA)	4,00	1,00	4,00

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
21	Pencatatan perawatan fiktif pada aset yang tidak dipelihara (FRA)	4,00	3,00	12,00
22	Manipulasi data pendataan korban atau penerima bantuan (FRA)	4,00	3,00	12,00
23	peserta sosialisasi tidak sesuai sasaran	2,00	3,00	6,00
24	Pembangunan/Rehabilitasi rumah terdampak bencana tidak sesuai standat teknis	4,00	4,00	16,00
25	Serah terima fiktif atau rumah tidak sesuai spesifikasi	1,00	2,00	2,00
26	Tidak selarasnya data RTLH dengan kondisi Riil dilapangan	2,00	5,00	10,00
27	Adanya risiko kendala status lahan	3,00	3,00	9,00
28	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	4,00	3,00	12,00
29	Mengambil keuntungan dari pelayanan konsultansi Siteplan (FRA risiko kecurangan)	2,00	2,00	4,00
30	PSU Perumahan tidak dapat segera di Serah Terimakan (Risiko Kemitraan)	1,00	4,00	4,00
31	Penyusunan Spesifikasi Teknis mengarah kepada spesifikasi/merk/produk tertentu (FRA risiko kecurangan)	3,00	3,00	9,00
32	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	4,00	3,00	12,00
33	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	4,00	3,00	12,00
34	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA risiko kecurangan)	4,00	3,00	12,00
35	Pemilihan lokasi redistribusi tanah berdasarkan data yang dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu	3,00	1,00	3,00
36	Terdapat <i>Overlapping</i> tanah pada sertifikat	4,00	2,00	8,00
37	Munculnya sengketa kepemilikan, batas bidang, atau keberatan atas hasil konsolidasi	5,00	2,00	10,00
38	Fraud (Kecurangan) dalam Penerbitan Izin Pertanahan	5,00	1,00	5,00
39	Sengketa Berujung Konflik Sosial	5,00	1,00	5,00

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

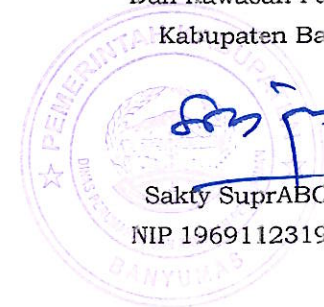
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO OPERASIONAL OPD				
1	Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM pengelola SPAM	12,00	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	Kurangnya pelatihan teknis dan manajerial dalam pengelolaan SPAM	Kualitas dan Kuantitas penyediaan air bersih/air minum tidak memadai
2	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA risiko kecurangan)	16,00	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tarif perda retribusi	Timbulnya presepsi KKN dari masyarakat kepada pemerintah
3	Pencatatan perawatan fiktif pada aset yang tidak dipelihara (FRA)	12,00	Sekretaris Dinas	Lemahnya verifikasi pekerjaan pemeliharaan di lapangan	Lemahnya verifikasi pekerjaan pemeliharaan di lapangan
4	Manipulasi data pendataan korban atau penerima bantuan (FRA)	12,00	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Kurangnya verifikasi silang antar sumber data (desa, BPBD, dinas)	Bantuan salah sasaran atau ganda
5	Pembangunan / Rehabilitasi rumah terdampak bencana tidak sesuai standat teknis	16,00	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan	Kurangnya Kemampuan SDM dalam melaksanakan kegiatan secara Swadaya	Kualitas rumah masih tergolong tidak layak huni
6	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	12,00	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Adanya perbedaan kewenangan secara luasan yang ada di SK Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh menjadi kumuh berat
7	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	12,00	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Pembangunan infrastruktur PSU tidak optimal

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
8	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	12,00	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Penyalahgunaan wewenang sebagai Pelaku PBJ	Adanya sanksi bagi institusi pemerintah daerah
9	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA risiko kecurangan)	12,00	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman	Kurangnya pengawasan yang memadai	Adanya sanksi bagi pemerintah daerah dan pelaku PBJ
10	Munculnya sengketa kepemilikan, batas bidang, atau keberatan atas hasil konsolidasi	10,00	Kepala Bidang Penataan Ruang	Status kepemilikan belum jelas atau tumpang tindih	Proses konsolidasi terhenti.

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty SuprABOWO, S.T.
NIP 196911231997031001

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

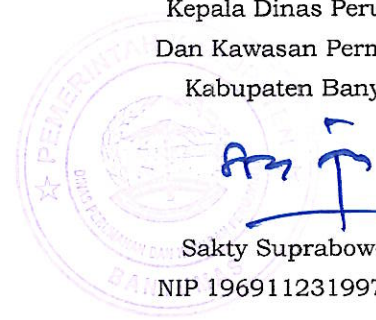
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO OPERASIONAL OPD						
1	Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM pengelola SPAM	Melaksanakan bimbingan teknis kepada KKM sebelum pelaksanaan pembangunan dan setelah serah terima pekerjaan	E	Kualitas air menurun	Melakukan monitoring atau mendata KKM yang aktif mengelola SPAM	Kabid Penyehatan Lingkungan	Triwulan I-IV
2	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA risiko kecurangan)	Mendata hasil pendapatan retribusi dan mencocokkan dengan setoran ke Kas Daerah	E	Potensi fraud, pendapatan tidak disetorkan seluruhnya	Melakukan checking antara jumlah, jarak, serta jumlah penyedotan yang dilakukan	Kabid Penyehatan Lingkungan	Triwulan I-IV
3	Pencatatan perawatan fiktif pada aset yang tidak dipelihara (FRA)	Mengecek data aset dengan surat pertanggung jawaban perawatan aset tersebut	E	Perawatan aset tidak seharusnya dilakukan untuk aset tersebut	Melakukan checking kondisi asset yang telah dilakukan perawatan / pemeliharaan	Sekretaris	Triwulan I-IV
4	Manipulasi data pendataan korban atau penerima bantuan (FRA)	Melakukan verifikasi lapangan kepada warga terdampak bencana	E	Ada warga yang terdampak namun tidak dilaporkan sehingga data tidak menyeluruh didapatkan	berkoordinasi dengan BPBD terkait lokasi kejadian dan mendata keseluruhan warga yang terdampak	Kabid pengembangan perumahan	Triwulan I-IV

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Pembangunan/Rehabilitasi rumah terdampak bencana tidak sesuai standat teknis	Melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah terdampak bencana	E	spesifikasi lapangan tidak sesuai juknis/juklak nya	Melakukan monitoring secara berkala mulai dari dropping material hingga terpasang	Kabid pengembangan perumahan	Triwulan III
6	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	Telah dilakukan pembuatan SK Kawasan Kumuh dan dibagi berdasarkan kewenangan penanganannya	E	Kewenangan yang bukan milik Pemda sulit untuk diintervensi	Membuat proposal pendanaan kepada pemerintah prov/pusat sesuai dengan kewenangannya	Kabid Pengembangan Permukiman	Triwulan I-IV
7	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	Melaksanakan pemilihan penyedia berdasarkan penilaian hasil lelang/pengadaan	E	Tekanan dari pihak eksternal untuk memenangkan salah satu penyedia	Melakukan evaluasi calon penyedia	Sekretaris	Triwulan I-IV
8	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas anti korupsi kepada Pejabat Pengadaan	E	Pejabat pengadaan masih melakukan pemilihan penyedia secara sepihak	Melakukan evaluasi calon penyedia	Sekretaris	Triwulan I-IV
9	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA risiko kecurangan)	Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas anti korupsi kepada PPK/Pokja/Pejabat Pengadaan	E	Pejabat menerima Gratifikasi dan menyalahi pakta yang telah ditandatangani	Melakukan monitoring terhadap para pejabat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Sekretaris	Triwulan I-IV
10	Munculnya sengketa kepemilikan, batas bidang, atau keberatan atas hasil konsolidasi	Melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak	E	Masih timbul permasalahan akibat sengketa	Melibatkan unsur penegak hukum dalam mediasi sengketa tanah	Sekretaris	Triwulan I-IV

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.

NIP 196911231997031001

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

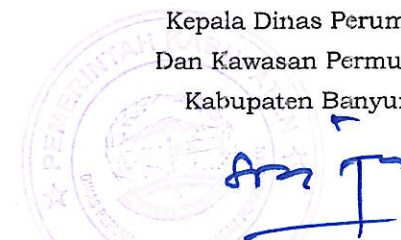
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan monitoring atau mendata KKM yang aktif mengelola SPAM	Forum Internal Dinperkim, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
2	Melakukan checking antara jumlah, jarak, serta jumlah penyedotan yang dilakukan	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
3	Melakukan checking kondisi asset yang telah dilakukan perawatan / pemeliharaan	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
4	berkoordinasi dengan BPBD terkait lokasi keterjadian dan mendata keseluruhan warga yang terdampak	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
5	Melakukan monitoring secara berkala mulai dari dropping material hingga terpasang	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
6	Membuat proposal pendanaan kepada pemerintah	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	prov/pusat sesuai dengan kewenangannya						media sosial dan forum internal DINPERKIM
7	Melakukan evaluasi calon penyedia	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
8	Melakukan evaluasi calon penyedia	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
9	Melakukan monitoring terhadap para pejabat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
10	Melibatkan unsur penegak hukum dalam mediasi sengketa tanah	Forum Internal DINPERKIM, Website DINPERKIM	DINPERKIM	Pegawai DINPERKIM	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan monitoring atau mendata KKM yang aktif mengelola SPAM	Monitoring dan Sosialisasi	Kabid. Penyehatan Lingkungan	Triwulan I-IV		
2	Melakukan checking antara jumlah, jarak, serta jumlah penyedotan yang dilakukan	Monitoring	Kabid. Penyehatan Lingkungan	Triwulan I-IV		
3	Melakukan checking kondisi asset yang telah dilakukan perawatan/pemeliharaan	Pendataan dan Rapat Koordinasi	Kabid. Pengembangan Permukiman	Triwulan I-IV		
4	berkoordinasi dengan BPBD terkait lokasi keterjadian dan mendata keseluruhan warga yang terdampak	Rapat Koordinasi	Kabid. Pengembangan Perumahan	Triwulan I-IV		
5	Melakukan monitoring secara berkala mulai dari dropping material hingga terpasang	Monitoring	Kabid. Pengembangan Perumahan	Triwulan I-IV		
6	Membuat proposal pendanaan kepada pemerintah prov/pusat sesuai dengan kewenangannya	Menyusun Dokumen Proposal	Kabid. Pengembangan Permukiman	Triwulan I-IV		
7	Melakukan evaluasi calon penyedia	Rapat Koordinasi Evaluasi	Kabid. Pengembangan Permukiman	Triwulan I-IV		
8	Melakukan evaluasi calon penyedia	Rapat Koordinasi Evaluasi	Kabid. Pengembangan Permukiman	Triwulan I-IV		

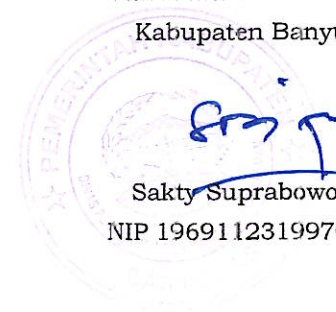
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
9	Melakukan monitoring terhadap para pejabat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Monitoring pada UPG	Sekretaris	Triwulan I-IV		
10	Melibatkan unsur penegak hukum dalam mediasi sengketa tanah	Rapat Koordinasi antar stakeholders	Kabid. Penataan Ruang	Triwulan I-IV		

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan

Dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.

NIP 196911231997031001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL

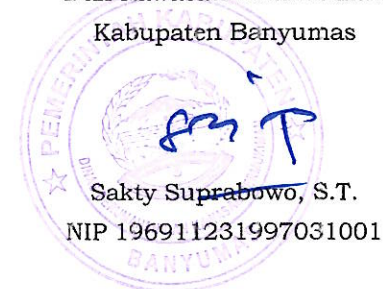
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Operasional OPD								
1	Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan SDM pengelola SPAM	-	-	-		Melakukan monitoring atau mendata KKM yang aktif mengelola SPAM	Triwulan I-IV		
2	Menarik pembayaran retribusi diluar tarif yang ditentukan sesuai Perda (FRA risiko kecurangan)	-	-	-		Melakukan checking antara jumlah, jarak, serta jumlah penyedotan yang dilakukan	Triwulan I-IV		
3	Pencatatan perawatan fiktif pada aset yang tidak dipelihara (FRA)	-	-	-		Melakukan checking kondisi asset yang telah dilakukan perawatan / pemeliharaan	Triwulan I-IV		
4	Manipulasi data pendataan korban atau penerima bantuan (FRA)	-	-	-		berkoordinasi dengan BPBD terkait lokasi keterjadian dan mendata keseluruhan warga yang terdampak	Triwulan I-IV		
5	Pembangunan/Rehabilitasi rumah terdampak bencana tidak sesuai standat teknis	-	-	-		Melakukan monitoring secara berkala mulai dari dropping material hingga terpasang	Triwulan III		
6	Adanya risiko kawasan kumuh yang sulit untuk di intervensi	-	-	-		Membuat proposal pendanaan kepada pemerintah prov/pusat sesuai dengan kewenangannya	Triwulan I-IV		

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
7	Intervensi dari pihak tertentu dalam tahap pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	-	-	-		Melakukan evaluasi calon penyedia	Triwulan I-IV		
8	Suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam proses pemilihan penyedia (FRA risiko kecurangan)	-	-	-		Melakukan evaluasi calon penyedia	Triwulan I-IV		
9	PPK/Pokja/Pejabat menerima gratifikasi (FRA risiko kecurangan)	-	-	-		Melakukan monitoring terhadap para pejabat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Triwulan I-IV		
10	Munculnya sengketa kepemilikan, batas bidang, atau keberatan atas hasil konsolidasi	-	-	-		Melibatkan unsur penegak hukum dalam mediasi sengketa tanah	Triwulan I-IV		

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001